**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR**

**Nomor :**

**Tentang**

**KEBIJAKAN TENTANG KEAMANAN REKAM MEDIS**

**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH**

DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH

Menimbang :

1. Bahwa isi berkas rekam medis mengandung nilai kerahasiaan yang harus dijaga karena didalam rekam medis mengandung riwayat pengobatan pasien dari awal sampai akhir pasien tersebut berobat sehingga rumah sakit bertanggung jawab atas keamanan dan kerahasiaan rekam medis
2. Bahwa untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis pasien maka diperlukan pengelolaan rekam medis yang baik sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
3. Bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Kebijakan Keamanan Rekam Medis RSIA catherine Booth Makassar

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 Tentang Perijinan Rumah sakit
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/PER/MENKES/III/2008 tentang Rekam Medis
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor ................................. tentang ijin Penyelenggaraan RSIA Catherine Booth Makassar
7. Surat Keputusan YPKBK Nomor ..................................... tentang Pengesahan Struktur Organisasi RSIA Catherine Booth Makassar
8. Surat Keputusan YPKBK Nomor ............................................... tentang Pengangkatan Direksi RSIA Catherine Booth Makassar

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Kebijakan Keamanan Rekam Medis di RSIA Catherine Booth Makassar sebagimana terlampir dalam keputusan ini

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya

Ketiga : Apabila hasil evaluasi mensyaratkan adanya perubahan dan perbaikan, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal :

Direktur RSIA Catherine Booth

**Dr. Rita Gaby Samahati, AAK**

Lampiran Peraturan Direktur RSIA Catherine Booth Makassar

Nomor :

Tanggal :

KEBIJAKAN KEAMANAN REKAM MEDIS

RSIA CATHERINE BOOTH MAKASSAR

1. PENDAHULUAN

Keamanan Rekam Medis merupakan kegiatan unuk menjaga keamanan rekam medis sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di RSIA Catherine Booth Makassar

1. TUJUAN

Sebagai acuan menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

1. KEBIJAKAN
2. Peminjaman rekam medis tidak boleh keluar dari ruang rekam medis baik rekam medis rawat jalan maupun rawat inap
3. Rekam medis hanya menyediakan formulir yang dibutuhkan dalam bentuk fotocopy, setelah selesai peminjaman fotocopy formulir tersebut dihancurkan dengan mesin penghancur
4. Setiap pasien yang meminta resume penyakit harus mengisis surat pernyataan yang disediakan oleh rekam medis, dan pasien hanya menerima fotocopy resume penyakit. Mengenai penjelasan isi resume penyakit dilakukan oleh dokter yang merawat
5. Apabila yang meminta resume penyakit atau keperluan asuransi selain pasien, maka harus menyertakan fotocopy kwitansi dan mengisi surat pernyataan bermeterai
6. Pendistribusian berkas rekam medis harus didalam tas tertutup